



**PENETAPAN**

**Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh ;

**Sumantri Slamet :**

Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171061511540001, bertempat tinggal di Jl. Tanjung No.2, RT/RW. 007/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M**, Maria Yudithia B.Hapsari, S.H. Eishen Simatupang, S.H. efanya Mary, S.H., Muhammad Alfi Prasetyo, S.H. Advokat-advokat pada Kantor Hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan & Partner, Advocates & Counsellors at Law, yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X7 Kav.5, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171061511540001 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 November 1954, bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 2, RT/RW. 007/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pemohon tercatat bernama SUMANTRI SLAMET.

2. Dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3171062401110016 yang dikeluarkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2021, Pemohon juga tercatat bernama SUMANTRI SLAMET.

3. Berdasarkan Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil (Golongan Indonesia) Jakarta, Pemohon tercatat sebagai anak laki-laki dari Raden Slamet Iman Santoso dan Raden Aju Soeprapti dan Pemohon diberi nama SOEMANTRI.

4. Selanjutnya pada tahun 1972, Pemohon mendapatkan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Kanisius Jakarta No: 008838 tanggal 9 Desember 1972 Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam dengan nama SUMANTRI.

5. Pemohon kemudian lulus perguruan tinggi tingkat Strata-1 pada tahun 1978 dan mendapatkan ijazah dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jakarta Nomor: 204/S/78 tanggal 31 Januari 1978 dengan gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jurusan Matematika dengan nama SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO.

6. Pada mulanya dalam identitas kependudukannya, Pemohon masih menggunakan nama sesuai dengan akta kelahirannya (dengan ejaan baru) yaitu SUMANTRI sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemerintah (KTP) Nomor: 1196/151154012 yang dikeluarkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku dari tanggal 4 April 1978 sampai dengan 4 April 1981. Pemohon selanjutnya menikah dengan dr. Widya Artini binti Wiyogo sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 167/05/1981 tanggal 31 Mei 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan Pemohon tercatat bernama Drs. SUMANTRI bin Slamet I.S.

7. Selanjutnya dalam kehidupannya sehari-hari, Pemohon selalu menggunakan dan dikenal dengan nama SUMANTRI SLAMET. Penggunaan nama dengan dua kata ini dilakukan untuk keperluan administratif dan pengurusan dokumen keimigrasian Pemohon, termasuk untuk membuat paspor yang mengharuskan adanya nama depan dan nama belakang, sementara nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 hanya terdiri dari satu kata yaitu SOEMANTRI.

8. Nama SUMANTRI SLAMET kemudian tercatat dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon, yaitu Ijazah tingkat Strata-2 dari University of Illinois dengan gelar Master of Science sebagaimana Otentifikasi Duta Besar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/022/'83 tanggal 29 Maret 1983 dan Ijazah tingkat Strata-3 dari University of Illinois dengan gelar Doctor of Philosophy sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/030/'84 tanggal 23 Maret 1984.

9. Sekalipun dalam identitas kependudukan dan kehidupannya sehari-hari Pemohon telah menggunakan dan diketahui dengan nama SUMANTRI atau SUMANTRI SLAMET, namun terdapat dokumen pertanahan milik Pemohon yang tercatat dengan nama berbeda, yaitu dalam Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990 atas sebidang tanah di Jl. Cimandiri No. 26 RT.006/04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, di mana nama Pemohon tercatat sebagai RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO. Nama tersebut mengikuti identitas Pemohon dalam proses jual beli tanah tersebut pada tahun 1965 ketika Pemohon berusia 11 tahun, di mana Pemohon dengan diwakili oleh ayahnya menjadi pihak dalam jual beli tanah sebagaimana tercatat pada Akta Jual Beli No. 26/1965 tanggal 18 Mei 1965 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dan nama Pemohon saat itu tercatat sebagai RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO.

Atas tanah tersebut mulanya terdapat Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan No. 1049 Tahun 1965. Kemudian Pemohon mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990 dan nama Pemohon tetap tercatat sebagai RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO mengikuti nama Pemohon dalam Akta Jual Beli No. 26/1965 tanggal 18 Mei 1965 tersebut di atas.

10. Dalam dokumen pertanahan Pemohon lainnya, yaitu pada Sertipikat Hak Milik No. 759/Bangka tanggal 20 April 1998 atas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Asem RT.008/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Pemohon sebagai pemegang hak tercatat bernama RADEN SUMANTRI. Sertipikat tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli No. 6/Mampang Prapatan/1998 tanggal 6 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Enimarya Agoes Suwarko, S.H. dan dalam akta jual beli tersebut Pemohon selaku Pembeli dicatatkan dengan nama RADEN SUMANTRI, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5006.151154.0012 dan bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 2, RT/RW. 007/001, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Adapun Nomor KTP dan tempat tinggal sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli No. 6/Mampang Prapatan/1998 tanggal 6 Februari 1998 tersebut adalah sama dengan



nomor KTP dan tempat tinggal Pemohon yang tercantum pada KTP Pemohon saat itu (sebelum diperpanjang dengan NIK yang baru pada tanggal 14 Maret 2012) karena memang nama RADEN SUMANTRI tersebut adalah menunjuk pada Pemohon.

**11.** Penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen pertanahan di atas, yaitu RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO dan RADEN SUMANTRI pada dasarnya berasal dari kebiasaan dalam keluarga Pemohon untuk menggunakan awalan nama "Raden" dan/atau diakhiri dengan unsur nama ayah Pemohon yaitu "Raden Slamet Iman Santoso".

**12.** Sekalipun terdapat perbedaan nama-nama di atas, dalam identitas kependudukannya, Pemohon selalu menggunakan nama SUMANTRI SLAMET sebagaimana tercatat dalam KTP-KTP Pemohon, yaitu KTP Nomor: 09.5006.151154.0012 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juni 2000 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2013, KTP NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 15 November 2017, hingga KTP Pemohon yang terkini yaitu KTP NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta dan berlaku seumur hidup.

**13.** Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pemohon mulai menggunakan nama SUMANTRI SLAMET sebagaimana tercatat pada KTP-nya saat ini ketika dahulu Pemohon harus mengurus dokumen keimigrasian yaitu membuat paspor untuk perjalanan ke luar negeri yang mengharuskan adanya nama depan dan nama belakang, sementara nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 hanya terdiri dari satu kata yaitu SOEMANTRI. Penggunaan nama-nama tersebut sama sekali tidak untuk mengaburkan identitas atau kewajiban hukum lainnya dari Pemohon, namun hanya mengikuti kebiasaan dalam keluarga dan keperluan administratif Pemohon yang akhirnya diseragamkan menjadi SUMANTRI SLAMET.

**14.** Nama Pemohon SUMANTRI SLAMET saat ini juga tercatat dalam paspornya yang terkini yaitu Paspor No. X1197147 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026.

**15.** Pemohon juga tercatat dengan nama SUMANTRI SLAMET pada identitas wajib pajaknya yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 06.069.580.6-071.000 yang dikeluarkan KPP Madya Dua Jakarta Pusat.

**16.** Sehubungan dengan adanya perbedaan nama-nama di atas, Pemohon juga telah memperoleh Surat Keterangan Nomor: 96 /PC.01.09/2024 tertanggal 17 September 2024 dari Lurah Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, serta telah membuat Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 13 September 2024 yang menerangkan bahwa adanya perbedaan nama yang tertera dalam dokumen tersebut di atas dan dokumen lainnya adalah nama dari satu orang yang sama.

**17.** Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka nama-nama sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

- a. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup;
- b. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 3171062401110016 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat;
- c. SOEMANTRI, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil (Golongan Indonesia) Jakarta;
- d. SUMANTRI, berdasarkan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Kanisius Jakarta No: 008838 tanggal 9 Desember 1972, Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam;
- e. SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Ijazah Strata-1 dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jakarta Nomor: 204/S/'78 tanggal 31 Januari 1978 dengan gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jurusan Matematika;
- f. Drs. SUMANTRI bin Slamet I.S., berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 167/05/1981 tanggal 31 Mei 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- g. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-2 dari University of Illinois dengan gelar Master of Science sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/022/'83 tanggal 29 Maret 1983;
- h. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-3 dari University of Illinois dengan gelar Doctor of Philosophy sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/030/'84 tanggal 23 Maret 1984;
- i. RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah di Jl. Cimandiri No. 26 RT.006/04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

j. RADEN SUMANTRI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bangka tanggal 20 April 1998 atas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Asem RT.008/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

k. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Paspor No. X1197147 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026;

l. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 06.069.580.6-071.000 yang dikeluarkan KPP Madya Dua Jakarta Pusat;

adalah benar merupakan **satu orang yang sama, yaitu Pemohon** sesuai dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, di mana nama yang digunakan Pemohon saat ini dan untuk seterusnya adalah sesuai dengan KTP tersebut yaitu SUMANTRI SLAMET.

**18.** Dengan adanya perbedaan nama di atas, Pemohon ingin menyesuaikan data diri atau identitas pada seluruh dokumen Pemohon sebagaimana disebutkan di atas demi keseragaman, kemudahan, dan kepastian hukum bagi Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya dan oleh karenanya, Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengadilan untuk menetapkan bahwa nama-nama di atas adalah menunjuk pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon.

**19.** Permohonan penetapan terkait perbedaan nama atas satu orang yang sama ini diajukan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ("**UU Administrasi Kependudukan**") yang mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*



(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

**20.** Berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dalam praktek peradilan, penyesuaian/persamaan nama-nama yang berbeda atas satu orang yang sama termasuk dalam peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri.

**21.** Oleh karena adanya perbedaan nama atas satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang merupakan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan penetapan satu orang yang sama, yaitu bahwa nama-nama yang tertulis pada dokumen-dokumen Pemohon, yaitu:

- a. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup;
- b. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 3171062401110016 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat;
- c. SOEMANTRI, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil (Golongan Indonesia) Jakarta;
- d. SUMANTRI, berdasarkan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Kanisius Jakarta No: 008838 tanggal 9 Desember 1972, Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam;
- e. SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Ijazah Strata-1 dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jakarta Nomor: 204/S/78 tanggal 31 Januari 1978 dengan gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jurusan Matematika;



- f. Drs. SUMANTRI bin Slamet I.S., berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 167/05/1981 tanggal 31 Mei 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- g. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-2 dari University of Illinois dengan gelar Master of Science sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/022/'83 tanggal 29 Maret 1983;
- h. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-3 dari University of Illinois dengan gelar Doctor of Philosophy sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/030/'84 tanggal 23 Maret 1984;
- i. RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990 atas sebidang tanah di Jl. Cimandiri No. 26 RT.006/04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- j. RADEN SUMANTRI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bangka tanggal 20 April 1998 atas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Asem RT.008/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- k. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Paspor No. X1197147 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026;
- l. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 06.069.580.6-071.000 yang dikeluarkan KPP Madya Dua Jakarta Pusat;

adalah benar merupakan **satu orang yang sama, yaitu Pemohon** sesuai dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, di mana nama yang digunakan Pemohon saat ini dan untuk seterusnya adalah sesuai dengan KTP tersebut yaitu SUMANTRI SLAMET.

**22.** Permohonan ini diajukan Pemohon tidak untuk mengaburkan identitas namun justru demi keseragaman identitas pada dokumen-dokumen Pemohon sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan dan mendapatkan kepastian hukum dalam mempergunakan dokumen-dokumen miliknya tersebut dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya dan perbuatan hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang berlaku. Oleh karenanya, permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan.

**23.** Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 2, RT/RW. 007/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Berangkat dari uraian di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan bahwa nama-nama yang tercantum pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup;
  - b. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 3171062401110016 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat;
  - c. SOEMANTRI, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil (Golongan Indonesia) Jakarta;
  - d. SUMANTRI, berdasarkan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Kanisius Jakarta No: 008838 tanggal 9 Desember 1972, Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam;
  - e. SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Ijazah Strata-1 dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jakarta Nomor: 204/S/78 tanggal 31 Januari 1978 dengan gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jurusan Matematika;
  - f. Drs. SUMANTRI bin Slamet I.S., berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 167/05/1981 tanggal 31 Mei 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
  - g. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-2 dari University of Illinois dengan gelar Master of Science sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/022/83 tanggal 29 Maret 1983;



h. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-3 dari University of Illinois dengan gelar Doctor of Philosophy sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/030/84 tanggal 23 Maret 1984;

i. RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990 atas sebidang tanah di Jl. Cimandiri No. 26 RT.006/04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

j. RADEN SUMANTRI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bangka tanggal 20 April 1998 atas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Asem RT.008/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

k. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Paspor No. X1197147 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026;

l. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 06.069.580.6-071.000 yang dikeluarkan KPP Madya Dua Jakarta Pusat;

adalah benar merupakan **satu orang yang sama, yaitu Pemohon** sesuai dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, di mana nama yang digunakan Pemohon saat ini dan untuk seterusnya adalah sesuai dengan KTP tersebut yaitu SUMANTRI SLAMET.

3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mencatatkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mengurus dokumen-dokumen yang terkait.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sepatutnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut dan menerangkan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, selanjutnya diberitanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3171062401110016 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat, selanjutnya diberitanda P-2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil (Golongan Indonesia) Jakarta, selanjutnya diberitanda P-3.
4. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Kanisius Jakarta No: 008838 tanggal 9 Desember 1972, Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam, selanjutnya diberitanda P-4.
5. Fotokopi Ijazah Strata-1 dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Nomor: 204/S/78 tanggal 31 Januari 1978, dengan gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, selanjutnya diberitanda P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 167/05/1981 tanggal 31 Mei 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya diberitanda P-6.
7. Fotokopi Ijazah Strata-2 University of Illinois dengan gelar Master of Science sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/022/83 tanggal 29 Maret 1983, selanjutnya diberitanda P-7.
8. Fotokopi Ijazah Strata-3 yang dikeluarkan University of Illinois dengan gelar Doctor of Philosophy sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/030/84 tanggal 23 Maret 1984, selanjutnya diberitanda P-8.
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990, selanjutnya diberitanda P-9.
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 759/Bangka tanggal 20 April 1998, selanjutnya diberitanda P-10.
11. Fotokopi Paspor No. X1197147 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026, selanjutnya diberitanda P-11.
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 06.069.580.6-071.000 yang dikeluarkan KPP Madya Dua Jakarta Pusat, selanjutnya diberitanda P-12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 96/PC.01.09/2024 tertanggal 17 September 2024 dari Lurah Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya diberitanda P-13.

14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 13 September 2024, selanjutnya diberitanda P-14.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Saksi DR. Jeanne Leman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon bersaudara 8 (delapan) orang, saksi adalah anak ke 5 sedangkan Pemohon anak ke 8 anak bontot;
- Bahwa kedua orang tua saksi dan Pemohon bernama Raden Slamet Iman Santoso dan Raden Aju Soeprapti;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal serumah dengan Pemohon dan orangtua Saksi di Jalan Cimandiri No.26, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1954 dan sejak lahir diberi nama Soemantri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini menggunakan nama Sumantri Slamet Iman Santoso pada saat Pemohon study ke Luar Negeri;
- Bahwa setahu saksi nama saudara saksi hanya terdiri dari satu kata, tapi Saksi memakai dua kata karena saksi sering sakit menjadi Oerip Setiono;
- Bahwa setahu saksi ada saudara saksi yang memakai Raden (Rd) di depan namanya tapi saksi tidak hapal siapa saja yang memakainya;
- Bahwa setahu saksi saudara saksi ada juga yang memakai nama Ayahnya di belakang namanya masing-masing, saksi sendiri memakai nama Santoso, sedangkan saudara lain memakai nama Slamet;
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di Jalan Cimandiri diberikan Ayahnya kepada Pemohon tapi saksi tidak mengetahui sertifikat atas tanah tersebut tercatat atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat rumah yang terletak di Jalan Asem, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan atas



nama siapa tetapi saksi dengar-dengar bahwa Pemohon punya rumah disana;

- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1(satu orang);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak menghibahkan rumahnya yang di Jalan Asem, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan kepada anaknya, karena nama Pemohon berbeda pada dokumen-dokumen kependudukan, Ijazah, sertifikat maka supaya tidak ada kesulitan dikemudian hari perlu ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

**2. Saksi R. Oerip Setiono Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak kecil di Jalan Cimandiri Menteng;
- Bahwa nama Orangtua Pemohon adalah Raden Slamet Iman Santoso dan Raden Aju Soeprapti;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini sejak kecil Soemantri tapi sekarang namanya Sumantri Slamet;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan orangtuanya tinggal di Jalan Cimandiri Menteng;
- Bahwa setahu saksi rumah di Jalan Cimandiri adalah milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat rumah di Jalan Cimandiri itu tercatat atas nama siapa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki rumah di Jalan Asem Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan, saksi tahu dari cerita isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tersebut tercatat atas nama siapa;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon adalah seorang dokter yang bernama Raden Iman Santoso dan saksi tidak mengetahui kalau Pemohon memakai Raden di depan namanya;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen resmi milik Pemohon;

Menimbang, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Pemohon dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam permohonan ini sebagai pemilik berbagai dokumen resmi dengan nama yang berbeda-beda;
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penetapan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pengadilan negeri;
4. Bahwa penyesuaian/persamaan nama-nama yang berbeda atas satu orang yang sama termasuk dalam peristiwa penting lainnya yang dapat ditetapkan oleh pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki berbagai dokumen resmi dengan nama yang berbeda-beda, yaitu SUMANTRI SLAMET, SOEMANTRI, SUMANTRI, SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, Drs. SUMANTRI bin Slamet I.S., RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, dan RADEN SUMANTRI;



2. Bahwa perbedaan nama tersebut terdapat dalam dokumen-dokumen penting seperti KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, Akta Nikah, Sertifikat Tanah, Paspor, dan NPWP;

3. Bahwa nama yang digunakan Pemohon saat ini dan untuk seterusnya sesuai dengan KTP adalah SUMANTRI SLAMET;

4. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dari Lurah setempat dan membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa nama-nama berbeda tersebut merujuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan nama dalam dokumen-dokumen Pemohon dapat menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam melaksanakan kegiatan administratif dan perbuatan hukum;

2. Bahwa penetapan satu orang yang sama atas nama-nama yang berbeda tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

3. Bahwa permohonan Pemohon tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas, melainkan untuk menyeragamkan identitas dalam berbagai dokumen resmi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), penetapan peristiwa penting lainnya termasuk penyesuaian nama dapat dilakukan oleh pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon, maka Pengadilan menetapkan bahwa nama-nama yang tercantum pada dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam permohonan adalah benar merupakan satu orang yang sama, yaitu Pemohon sesuai dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, di mana nama yang digunakan Pemohon saat ini dan untuk seterusnya adalah sesuai dengan KTP tersebut yaitu SUMANTRI SLAMET;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mencatatkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama ini kepada instansi terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama-nama yang tercantum pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup;
  - b. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 3171062401110016 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat;
  - c. SOEMANTRI, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1701/1954 tanggal 25 November 1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil (Golongan Indonesia) Jakarta;
  - d. SUMANTRI, berdasarkan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Kanisius Jakarta No: 008838 tanggal 9 Desember 1972, Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam;
  - e. SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Ijazah Strata-1 dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jakarta Nomor: 204/S/'78 tanggal 31 Januari 1978 dengan gelar Sarjana Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Jurusan Matematika;
  - f. Drs. SUMANTRI bin Slamet I.S., berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 167/05/1981 tanggal 31 Mei 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
  - g. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-2 dari University of Illinois dengan gelar Master of Science sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/022/'83 tanggal 29 Maret 1983;
  - h. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Ijazah Strata-3 dari University of Illinois dengan gelar Doctor of Philosophy sebagaimana Otentifikasi Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC No: Pend/Ot/030/'84 tanggal 23 Maret 1984;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. RADEN SOEMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 83/Cikini tanggal 14 November 1990 atas sebidang tanah di Jl. Cimandiri No. 26 RT.006/04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- j. RADEN SUMANTRI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bangka tanggal 20 April 1998 atas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Asem RT.008/01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- k. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Paspor No. X1197147 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026;
- l. SUMANTRI SLAMET, berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 06.069.580.6-071.000 yang dikeluarkan KPP Madya Dua Jakarta Pusat;

adalah benar merupakan satu orang yang sama, yaitu Pemohon sesuai dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171061511540001 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan berlaku seumur hidup, di mana nama yang digunakan Pemohon saat ini dan untuk seterusnya adalah sesuai dengan KTP tersebut yaitu SUMANTRI SLAMET.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mencatatkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mengurus dokumen-dokumen yang terkait.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga penetapan ini diucapkan ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, oleh **Sunoto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 473/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Rustiani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

**Rustiani, S.H., M.H.**

**Sunoto, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara ..... : Rp 200.000,00;
- 3.....M  
aterai ..... : Rp 10.000,00;
- 4.....R  
edaksi ..... : Rp 10.000,00;
- 5.....P  
anggihan ..... : Rp -----

Jumlah Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)